

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMOHON  
PASPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



**OLEH:**

**RYANATA TRI SADEWA**

**502022309**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMOHON  
PASPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**RYANATA TRI SADEWA**

502022309

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Pembimbing I**



Luil Maknun, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 855328/022066401

**Pembimbing II**



Desni Raspita, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

**Mengetahui**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan I**



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum  
NBM/NIDN: 11006620209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI  
PEMOHON PASPOR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



**NAMA : RYANATA TRI SADEWA**  
**NIM : 502022309**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

- 1. Luil Maknun, S.H., M.H.**
- 2. Desni Raspita, S.H., M.H.**

(  )  
(  )

Palembang, 24 Februari 2026


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua : Hendri, S.H., M.Hum**

**Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H**  
**2. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : RYANATA TRI SADEWA  
NIM : 502022309  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI  
PEMOHON PASPOR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


### **SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 855328/022066401

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryanata Tri Sadewa  
Nim : 502022309  
Email : [ryanatasadewa@gmail.com](mailto:ryanatasadewa@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMOHON PASPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 24 Februari 2026



  
Ryanata Tri Sadewa

502022309

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).*

### **Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kakak penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi penulis

## BIODATA MAHASISWA

Nama : Ryanata Tri Sadewa  
NIM : 502022309  
Tempat, Tanggal Lahir : Betung Barat, 16 Juni 2002  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Surya Akbar Tanjung Barangan 2, Palembang  
No Telp : -  
Email : [ryanatasadewa@gmail.com](mailto:ryanatasadewa@gmail.com)  
No Hp : 082287271940  
Nama Ayah : Samani  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Alamat : Jl. Raya Desa Betung, Kec. Abab, Kab. Pali  
No Hp : -  
Nama Ibu : Samsiah  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Raya Desa Betung, Kec. Abab, Kab. Pali  
No Hp : -  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

TK : TK PELITA BANGSA  
SD : SD NEGERI 1 ABAB  
SMP : SMP NEGERI I ABAB  
SMA : SMA NEGERI 10 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMOHON PASPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

RYANATA TRI SADEWA

Perlindungan data pribadi paspor merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan administrasi keimigrasian karena paspor memuat informasi identitas yang bersifat sensitif dan berpotensi disalahgunakan. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan publik, risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan akses ilegal terhadap data pribadi pemegang paspor semakin besar, sehingga menuntut adanya sistem perlindungan hukum dan teknis yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perlindungan data pribadi paspor sebagai bentuk pemenuhan hak privasi warga negara serta upaya menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi keimigrasian. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi paspor tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengamanan data, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan diri dan keamanan data pribadi. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pemohon paspor (2) Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam melindungi data pribadi pemohon paspor?. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris yang didukung data normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap data pribadi pemohon paspor di Indonesia berupa beberapa Undang-Undang, Salah satunya yang paling tegas adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam mengimplementasikan pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Paspor, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF PASPORT APPLICAN'S PERSONAL DATA BASED ON UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 ABOUT PERSONAL DATA PROTECTION**

**RYANATA TRI SADEWA**

*Personal data protection in passports constitutes a crucial aspect of immigration administration, as passports contain sensitive identity information that is vulnerable to misuse. Along with the increasing digitalization of public services, the risks of data breaches, misuse, and unauthorized access to passport holders' personal data have grown significantly, thereby necessitating adequate legal and technical protection mechanisms. This study aims to analyze the importance of protecting passport personal data as a means of fulfilling citizens' right to privacy and ensuring legal certainty as well as public trust in immigration institutions. The findings indicate that the protection of passport personal data functions not only as a data security instrument but also as a manifestation of the state's responsibility to guarantee human rights, particularly the right to personal protection and data security.*

*The research addresses the following issues: (1) the forms of legal protection afforded to the personal data of passport applicants; and (2) the implementation of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection in safeguarding the personal data of passport applicants. This research employs a qualitative method with an empirical approach supported by normative data. The results demonstrate that legal protection for the personal data of passport applicants in Indonesia is provided through several statutory regulations, with Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection serving as the most comprehensive and explicit legal framework. Based on these findings, it is recommended that the government strengthen the enforcement and implementation of Law Number 27 of 2022 to effectively address violations related to personal data protection.*

**KeyWords:** *Legal Protection, Personal Information, Passport, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.*

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMOHON PASPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,  
M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul  
Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,  
Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Luil Maknun, S.H., M. H. selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Desni Raspita, S.H., M. H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Samani dan Samsiah, serta kakak-kakak Ryansa Eka Pratama dan Ryanda Dwi Brahmana yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.

10. Sahabat penulis yang penulis sayangi M. Arsyi Izzati, M. Agung Pangestu, M, Dzaky Irsyad, Rizfadhil Zafran, Mepilini Eddra Warrohmah, Elsa Oktari dan Elsa Aprilliana Putri yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Palembang, 24 Februari 2026



Ryanata Tri Sadewa

502022309

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2. Teori Perlindungan Hukum .....	24

3.	Sarana Perlindungan Hukum .....	26
B.	Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi .....	28
1.	Pengertian Data Pribadi .....	28
2.	Jenis-Jenis Data Pribadi .....	31
C.	Tinjauan Umum Mengenai Paspor .....	33
D.	Tinjauan Umum Mengenai Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .....	35
1.	Latar Belakang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ....	35
2.	Asas dan Prinsip Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ..	37
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pemohon Paspor .....	40
B.	Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dalam Melindungi Data Pribadi Pemohon Paspor.....	65
<b>BAB 4</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>104</b>
A.	Kesimpulan .....	104
B.	Saran .....	105

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan .....	13
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era modern seperti sekarang, mobilitas masyarakat antarnegara meningkat seiring dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang seperti bidang transportasi, bidang komunikasi, dan bidang informasi. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan, salah satunya adalah paspor, yang berfungsi tidak hanya sebagai dokumen resmi untuk bepergian ke luar negeri, tetapi juga sebagai bukti identitas diri yang diakui secara internasional. Paspor memuat berbagai data pribadi umum yang terdiri dari No. paspor, No. registrasi, tanggal lahir, nama, jenis kelamin, tempat lahir, kewarganegaraan, tanggal habis berlaku, foto dan chip elektronik yang berisi tentang sidik jari pemilik paspor. Informasi tersebut termasuk ke dalam kategori data pribadi yang memiliki sifat rahasia dan harus dijaga keamanannya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, data pribadi tidak lagi dipandang sekadar kumpulan informasi administratif, tetapi telah menjadi aset yang bernilai tinggi dan rawan disalahgunakan apabila tidak dilindungi secara baik. Kasus penyalahgunaan data pribadi ini banyak terjadi di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pelayanan publik, perbankan hingga dokumen keimigrasian. Hal ini menuntut perhatian serius karena dapat memberikan kerugian materiil maupun immateriil bagi individu ataupun masyarakat

luas.<sup>1</sup> Kebutuhan terhadap paspor di Indonesia meningkat secara signifikan akibat bertambahnya mobilitas masyarakat ke luar negeri dengan berbagai alasan seperti pendidikan, pekerjaan, pariwisata, hingga ibadah. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penerbitan paspor memikul tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang akuntabel, berintegritas dan transparan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan persoalan serius terkait kerahasiaan data pribadi pemohon. Beberapa kasus menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan data pribadi berbagai oknum yang tidak mempunyai tanggung jawabnya, baik bertujuan untuk kepentingan individu maupun kepentingan komersial, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat data pribadi yang tercantum dalam paspor bersifat sangat sensitif karena terkait langsung dengan identitas hukum seseorang sebagai warga negara Indonesia. Sehingga, perlindungan hukum pada data pribadi pemohon pembuatan paspor sebagai hal yang krusial, terlebih banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang bersti dari praktik penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini yang dimaksud adalah penyalagunaan wewenang pembuatan paspor.<sup>2</sup>

Dalam era digitalisasi administrasi publik, pengelolaan data pribadi menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu sektor pelayanan publik yang paling sensitif terhadap isu

---

<sup>1</sup> Reza Akbar Pratama dan Dana Alya Utami, "Effectiveness of M-Paspor Applications in Aspects of Public Service and E-government," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (2023): 109–118, <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.380>.

<sup>2</sup> Devi Bethari Laxmi, Intan Nurkumalawati, and Anida Sri Rahayu Mastur, "Innovation of Passport Services in Indonesia: A Study of Accelerated Passport Services in Class I Immigration Offices, Especially Tpi Soekarno Hatta," *Journal of Administration and International Development* 3, no. 2 (2023): 23–48, <https://doi.org/10.52617/jaid.v3i2.488>.

perlindungan data pribadi adalah pelayanan keimigrasian, khususnya dalam proses penerbitan paspor. Proses pengajuan paspor melibatkan pengumpulan berbagai data pribadi warga negara, mulai dari identitas diri, alamat, riwayat perjalanan, hingga data biometrik di antaranya sidik jari maupun foto wajah. Semua data tersebut tergolong sebagai data pribadi yang dilindungi oleh hukum, karena apabila disalahgunakan, dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemohon paspor. Perlindungan hukum terhadap data pribadi pemohon paspor merupakan wujud dari tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan hak asasi warga negara atas privasi sebagaimana Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperkuat jaminan tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini menandai langkah maju dalam reformasi hukum nasional, dengan menegaskan berbagai hak subjek data maupun kewajiban pengendali serta prosesor data dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi.<sup>3</sup>

Pada tahun 2023, publik Indonesia digemparkan oleh klaim dari peretas bernama Bjorka yang mengaku telah membocorkan sekitar 34 juta data paspor warga negara Indonesia maupun menjualnya secara daring. Data yang diklaim bocor meliputi No. paspor, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, serta masa berlaku

---

<sup>3</sup> Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–142, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

paspor. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Jenderal Imigrasi segera melakukan investigasi dan menyatakan bahwasanya data biometrik pemegang paspor tetap aman, insiden ini menunjukkan adanya potensi kebocoran data tekstual lama yang menandakan masih adanya celah keamanan dalam sistem pengelolaan data keimigrasian.

Dalam perspektif hukum, kasus kebocoran data paspor ini mempunyai kaitannya erat dengan implementasi UU PDP No. 27 Tahun 2022. Regulasi tersebut menegaskan bahwasanya setiap pengendali dan prosesor data pribadi, termasuk instansi pemerintah, berkewajiban menjamin keamanan maupun kerahasiaan data warga negara yang dikelola. Pasal 46 UU PDP bahkan mewajibkan pengendali data untuk segera memberitahukan kepada subjek data apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran. Kasus Bjorka menjadi pengingat bahwasanya perlindungan hukum terhadap data pribadi bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga tanggung jawab moral maupun administratif negara dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan digital.

Secara substansial, insiden ini memperlihatkan pentingnya penerapan dogma pragmatik perlindungan data pribadi, yaitu bahwasanya hukum harus benar-benar berfungsi melindungi warga negara dalam praktik nyata, bukan sekadar menjadi norma tertulis. Kebocoran data paspor menunjukkan bahwasanya perlindungan data pribadi harus mencakup penguatan sistem keamanan siber, transparansi pengelolaan data, serta penegakan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan data. Negara perlu memastikan bahwasanya setiap warga negara, khususnya pemohon paspor, merasa

aman menyerahkan datanya kepada pemerintah. Dengan demikian, penerapan UU PDP tidak hanya mempunyai fungsinya sebagai alat hukum, melainkan juga sebagai sarana membangun keadilan digital dan kepercayaan publik di era pemerintahan berbasis elektronik.

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwasanya penyalahgunaan data pribadi bukanlah fenomena baru dan telah menjadi isu yang berkembang di berbagai sektor pelayanan publik. Dalam bidang perbankan, misalnya, kebocoran data nasabah kerap menimbulkan tindak penipuan dan pencurian identitas. Sementara itu, pada sektor kesehatan, kasus serupa terjadi ketika data pasien digunakan tanpa izin untuk kepentingan pihak tertentu. Situasi ini memperlihatkan bahwasanya permasalahan perlindungan data pribadi memiliki sifat lintas sektor dan menuntut perhatian khusus, termasuk dalam layanan keimigrasian yang memproses data identitas warga negara secara langsung. Relevansi penelitian ini semakin kuat mengingat Kantor Imigrasi berfungsi sebagai garda terdepan dalam pengelolaan data perjalanan warga negara, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan berpotensi menimbulkan dampak yang serius baik bagi individu maupun bagi kredibilitas negara di mata masyarakat. Meskipun isu perlindungan data pribadi telah banyak diteliti dalam berbagai bidang, kajian yang secara khusus menyoroti penyalahgunaan data pribadi dalam konteks keimigrasian, terutama pada tahap pengurusan paspor, masih relatif terbatas. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek perlindungan data di sektor perbankan, kesehatan, atau transaksi elektronik, sementara dimensi hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pemohon

paspor belum banyak dieksplorasi. Kondisi ini menimbulkan celah penelitian yang penting untuk diisi, mengingat data keimigrasian memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan berkaitan langsung dengan mobilitas internasional warga negara. Kekosongan kajian ini dapat berdampak pada lemahnya kesadaran hukum serta kurang optimalnya mekanisme penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan data pribadi di lingkungan keimigrasian. Oleh karena itu, penelitian yang menyoroti secara khusus aspek hukum pidana terkait penyalahgunaan data pribadi pemohon paspor menjadi sangat beralasan dan mendesak untuk diteliti.<sup>4</sup>

Kantor Keimigrasian Kelas I TPI Palembang sebagai Instansi yang memberikan pelayanan keimigrasian di wilayah Sumatera Selatan merupakan pemeran utama dalam kegiatan mengelola data pribadi pemohon paspor dan menerbitkan paspor. Meningkatnya jumlah pemohon paspor setelah masa pandemi covid membuat kantor ini sebagai pusat aktivitas dalam pengumpulan dan pengolahan data sensitif pemohon paspor. Dalam situasi tersebut, potensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi tidak dapat diabaikan, baik karena faktor kelalaian, lemahnya sistem pengawasan internal, maupun adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah untuk kepentingan pribadi. Apabila penyalahgunaan data pribadi dibiarkan tanpa penanganan yang memadai, maka bukan hanya merugikan pemohon paspor sebagai korban, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi sebagai penyelenggara pelayanan negara. Dengan

---

<sup>4</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital the Urgency of Protection Consumer'S Data in the Era of Digital Economy," *Jurnal Kajian* 25, no. 3 (2020): 197–216, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/3893>.

demikian, analisis hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menjadi sangat krusial untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana perlindungan hukum telah diimplementasikan sekaligus menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan data pribadi pada dasarnya tidak hanya memberikan kerugian bagi individu yang menjadi korban, melainkan juga memiliki dimensi hukum pidana yang serius. Tindakan menggunakan, menyebarkan, atau memanfaatkan data pribadi tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Jika dilihat dari pandangan hukum pidana, keseluruhan perbuatan ini termasuk dalam unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam UU PDP, UU Administrasi Kependudukan, KUHP. Kajian yang mendalam terhadap aspek pidana ini menjadi penting karena akan menentukan apakah perbuatan penyalahgunaan data pribadi pemohon paspor hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, atau dapat ditindaklanjuti sebagai tindak pidana yang menuntut pertanggungjawaban hukum pelakunya. Dengan demikian, analisis hukum pidana pada permasalahan hukum ini dapat berperan sebagai landasan yuridis yang mampu melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan data pribadi di sektor keimigrasian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Arifah Juliastika, Novia Kencana, and Isabella Isabella, "Penerapan Smart Governance Dalam Penggunaan Aplikasi M-Paspor Di Kota Palembang," *Jurnal Progress Administrasi Publik* 4, no. 1 (2024): 78–88, <https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1166>.

<sup>6</sup> dkk Revalina, "Revalina+Annisa+Antoine+3147," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia) (2025): 316–327.

Urgensi penelitian mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam proses pengurusan paspor terletak pada aspek teoritis dan kebutuhan praktis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana yang berfokus pada kejahatan data pribadi yang berkaitan dengan imigrasi jika ditinjau dari segi akademis. Jika diketahui dari segi praktis, hasil temuan ini mampu dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan kebijakan internal maupun memperbaiki mekanisme pengawasan agar lebih efektif mencegah potensi penyalahgunaan data yang berkaitan dengan keimigrasian. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat membantu aparat penegak hukum memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana terkait penyalahgunaan data pribadi dapat diterapkan secara konkret dalam kasus keimigrasian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas penulis mempertanyakan apa saja bentuk dan masalah yang akan timbul serta akibat penyalahgunaan data pribadi terkhususnya di bidang imigrasi. Sehingga, penulis mempertimbangkan dan memutuskan guna mengkaji permasalahan ini dalam karya tulis skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMOHON PASPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.

---

<sup>7</sup> Daffa Raihan Arya Mas’adi, “Digitalisasi Administrasi Migrasi: Implementasi Teknologi Dalam Pengelolaan Imigrasi Dan Kependudukan,” *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2024): 24–33, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.1832>.

## **B. Rumusan Masalah**

Didasarkan pada uraian singkat sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pemohon paspor yang dapat terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang?
2. Bagaimanakah UU PDP No. 27 Tahun 2022 pemohon paspor?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi analisis hukum pidana yang mempunyai kaitannya dengan penyalahgunaan data pribadi pemohon paspor dalam pengurusan dokumen keimigrasian yang ditekankan pada dua aspek utama, yaitu:

1. Implementasi UU PDP No. 27 Tahun 2022;
2. Tinjauan perlindungan hukum pada perlindungan data pribadi terkait pemohon paspor.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada penjelasan singkat sebelumnya, Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

- a. Menganalisis implementasi UU PDP No. 27 Tahun 2022 dalam memberikan jaminan hukum atas data pribadi pemohon paspor;

- b. Mengkaji serta menjelaskan berbagai bentuk perlindungan hukum pada data pribadi dalam proses pengajuan paspor.

## 2. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini meliputi:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memberi manfaat berupa kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, terutama mengenai dengan pengaturan dan penegakan hukum pada penyalahgunaan data pribadi di bidang keimigrasian.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini mampu dipergunakan sebagai acuan dan pedoman oknum di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Palembang agar menghindari bentuk penyalahgunaan data serta dapat digunakan aparaturnya penegak hukum dalam menetapkan ketetapan hukum terhadap oknum pelaku penyalahgunaan data di bidang imigrasi, sehingga perlindungan hukum masyarakat atas data pribadinya dapat terpenuhi.

## E. Kerangka Konseptual

Perlindungan konseptual terdapat pengertian beberapa istilah yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini agar pembaca dapat lebih mudah memahami antara lain:

1. Data pribadi sebagai sekumpulan data yang melekat pada seorang individu sehingga melalui data tunggal atau kombinasi data tersebut, seseorang dapat diidentifikasi baik dengan elektronik maupun non elektronik;<sup>8</sup>
2. Penyalahgunaan data pribadi adalah segala bentuk tindakan mengakses, menggunakan, menyebarkan luaskan bahkan memanfaatkan data pribadi yang bukan miliknya maupun tanpa seizin pemilik data yang sah untuk tujuan tertentu, Dimana tindakan ini dapat merugikan pemilik data secara materiil maupun immateriil. Tindakan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana karena melanggar hak privasi seseorang sebagaimana yang telah diterangkan pada peraturan perundang -undangan.<sup>9</sup>
3. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan negara Melalui instrumen peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta peran aparat penegak hukum, negara berkewajiban menjamin rasa

---

<sup>8</sup> Syafira Agata Ramadhani, "Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa Comparison of Personal Data Protection Regulation in Indonesia and the European Union," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3, no. 1 (2022): 73–84, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

<sup>9</sup> Agata Ramadhani.

aman dan keadilan bagi warga negaranya dari berbagai bentuk pelanggaran hak. Dalam ranah data pribadi, perlindungan hukum dimaknai sebagai jaminan agar informasi individu tidak dimanfaatkan secara tidak semestinya, diakses, atau disebarluaskan tanpa izin. Perlindungan hukum ini dapat ditujukan sebagai upaya preventif pelanggaran hukum tersebut.<sup>10</sup>

4. Keimigrasian adalah semua hal yang berkoherensi dengan prose masuk dan keluarnya seseorang di wilayah suatu negara. Dimana keimigrasian ini mempunyai tiga fungsi utama yakni melaksanakan pelayanan publik seperti pengurusan visa dan paspor; menjaga pintu masuk negara dimana dalam hal ini keimigrasiannya dapat melakukan seleksi siapa saja yang bisa masuk ke dalam wilayahnya dengan alasan keamanan negaranya; dan sebagai penegak hukum bagi warga negara asing yang melakukan kejahatan di negaranya dengan hukuman berupa deportasi.<sup>11</sup>
5. Paspor Republik sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada warga negara Indonesia sebagai sarana perjalanan lintas negara dengan masa berlaku yang telah

---

<sup>10</sup> Ni Ketut Anik Virgayanti, Prof. Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, and Dr. I Nyoman Sukandia, "The Effectiveness of the Special Development Program for Children At the Class Ii Juvenile Rehabilitation Center in Karangasem, Bali," *Journal of Court and Justice* 3 (2024): 86–101, <https://doi.org/10.56943/jcj.v3i2.548>.

<sup>11</sup> Isidorus Anung Prabadi and Aqil Nayottama Ardraputra L., "Digital Administrative Services To Improve the Performance of Administrative Services At the Palu Immigration Office," *Jurnal Abdimas Imigrasi* 3, no. 1 (2022): 9–16, <https://doi.org/10.52617/jaim.v3i1.429>.

ditentukan.

#### F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Skripsi ini disusun melalui pencarian dan pengumpulan referensi yang mencakup aspek hukum serta kemigrasian. Beberapa penelitian yang digunakan sebagai dasar pembahasan meliputi:

No	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	<b>Skripsi:</b> Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	Agnes Dwi Lestari	2023	Terdapat dua cara yang dapat diterapkan dalam menangani masalah keimigrasian yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai antara lain adalah upaya preventif yang bermaksud guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum imigrasi dengan cara penyuluhan, sosialisasi, pemantauan visa WNA dan kerjasama internasional dengan negara lain; Upaya represif merupakan upaya untuk menegakkan hukum kepada para pelaku pelanggaran hukum imigrasi dapat berupa hukuman ringan sampai deportasi pada WNA.
2	<b>Skripsi:</b> Penegakan Hukum Terhadap	Ayu Widiyanti	2022	Dua langkah penegakan hukum digunakan untuk

	Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Semarang)			menangani pelanggaran izin tinggal berlebihan oleh orang asing: pengawasan dan penindakan. Pengawasan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data tentang keberadaan warga asing untuk memastikan bahwasanya undang-undang keimigrasian dipatuhi.
3	<b>Skripsi:</b> Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Tarakan	Hariyani	2022	Karena tidak semua kasus diproses melalui mekanisme pro justicia, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pembuatan visa maupun paspor menjadi sulit. Kasus seperti ini masih termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan administratif. Ini sejalan dengan gagasan bahwasanya hukum pidana adalah solusi terakhir dalam kasus di mana mekanisme hukum lain tidak dapat menyelesaikan masalah.

Tabel 1.1 Review studi terdahulu yang relevan

Berdasarkan hasil penelitian secara normatif pada tiga studi terdahulu yang relevan yang telah dikutip pada tabel 1.1 di atas diperoleh perbedaan-perbedaan yang

mendasar antara ketiga studi tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan penulis meliputi:

1. Penelitian ini lebih berfokus pada bentuk serta penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum pejabat imigrasi sedangkan penelitian yang dilakukan Agnes dwi lestari berfokus pada penegakan dan pencegahan terhadap pelaku penyalahgunaan data diri dalam pembuat visa dan paspor yang mana pelakunya adalah masyarakat itu sendiri.
2. Penelitiann ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban hukum pada oknum yang melakukan penyalahgunaan data pribadi pemohon paspor sedangkan pada penelitian yang dilakukan Ayu Widiyanti lebih berfokus pada penegakan pertanggungjawaban hukum pada warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan data pribadinya berupa penyalahgunaan visa tinggal yang ada di kota Semarang.
3. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada segala bentuk penyalahgunaan data pribadi pemohon paspor sedangkan penelitian yang dilakukan haryani hanya berfokus pada satu masalah yaitu pemalsuan data pribadi pemohon paspor. Kemudian, faktor pembeda lainnya berupa pada pelaku penyalahgunaan dimana pada penelitian yang dilakukan haryani pelakunya adalah pemohon paspor dan oknum Kantor Imigrasi Kota Tarakan sedangkan pada penelitian penulis

pelakunya hanyalah oknum Kantor Imigrasi Kota Palembang.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam rangka memastikan penelitian ini dapat mengkaji permasalahan secara mendalam dan terperinci, terdapat beberapa metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan penulis ini yaitu jenis model hukum empiris yang didukung data normatif (*applied law research*). Jenis penelitian ini ditujukan agar penelitian dapat membahas permasalahan secara faktual atau sesuai yang terjadi di lapangan yakni Kantor Imigrasi Kota Palembang. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menggali data langsung di lapangan terkait bentuk-bentuk penyalahgunaan data, mekanisme pengawasan, serta kendala yang dihadapi dalam menjaga kerahasiaan data pemohon. Selain itu, penulis juga menerapkan pendekatan secara normatif berupa studi pustaka pada semua literasi yang mengenai dengan permasalahan yang sedang dikaji guna mendukung data yang diperoleh melalui pendekatan empiris.<sup>12</sup>

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini didasarkan pada sumber data primer berupa wawancara langsung dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang

---

<sup>12</sup> Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

mengurus dan mengelolah data pribadi dalam kepengurusan paspor dan visa. Untuk mendukung sumber data primer penelitian ini juga menjadikan sumber data sekunder sebagai sumbernya berupa:

- a. Sumber hukum primer berupa Undang-Undang Dasar RI 1945, UU PDP, UU Imigrasi serta UU Administrasi Negara
- b. Sumber hukum sekunder berupa skripsi, jurnal artikel, *reviews paper*, buku maupun surat edaran yang dikeluarkan Badan Imigrasi yang terbit pada 10 tahun terakhir (2021-2025).
- c. Sumber hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, abstrak, repositori universitas hukum baik dalam maupun luar negeri serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

### 3. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini, agar diperoleh data yang sah sehingga penelitian dapat terfokus pada pokok permasalahan, terdapat dua jenis metode dalam pengumpulan data yaitu:<sup>13</sup>

- a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data ini merupakan metode yang melakukan wawancara secara langsung kepada pejabat yang bekerja di Kantor Imigrasi I Kota Palembang. Dimana data yang diperoleh dari studi ini akan dijadikan sebagai sumber data primer ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>13</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

informasi faktual mengenai praktik pengelolaan data pribadi pemohon paspor, potensi penyalahgunaannya, serta upaya yang dilakukan dalam melindungi data tersebut,

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data jenis ini dilaksanakan dengan cara membaca, memahami, menelaah, serta memparafrasekan sumber data sekunder yang mempunyai kaitannya dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data ini dipergunakan dalam mendukung data yang diperoleh pada studi lapangan.

## H. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini terdapat sistematika penulisan skripsi agar penelitian ini dapat dipahami secara menyeluruh. Sistematika penelitian penelitian ini terbagi atas empat bab:

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan maupun manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab yang membahas mengenai tinjauan pustaka yang mempunyai kaitannya topikm penelitian berupa tinjauan umum mengenai analisis hukum pidana, tinjauan umum mengenai data pribadi, tinjauan umum mengenai imigrasi, dan tinjauan umum mengenai dokumen imigrasi.

BAB III PEMBAHASAN merupakan bab yang berisi tentang pembahasan permasalahan secara mendalam dan terperinci mengenai analisis hukum pidana pada penyalahgunaan data pribadi pemohon paspor dalam kepengurusan dokumen keimigrasian (studi kasus di kantor imigrasi kelas I TPI Palembang).

BAB IV KESIMPULAN dan SARAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. XII. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. I. Medan: Medan Area Press, 2019.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*. I. Bandung: PT. Refika Aditama, 2023.
- . *Teori Hukum Konvergensi*. 2 ed. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kennedy, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Mitra Ilmu. Makassar: 1, 2023.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,. V. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. 1 ed. Yogyakarta: Nusa Media, 2020.
- Pusat, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. V. Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2019.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 5 ed. Jakarta: Genta Publishing, 2019.
- . *Ilmu Hukum*. IV. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019.
- . *Ilmu Hukum*. Diedit oleh 9. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2020.
- Ramli, Ahmad. *Undang-undang Pelindungan Data Pribadi Dan Korporasi*. 1 ed. Bandung: Refika Aditama, 2024.

Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan Undang-Undang Perlindungan data Pribadi*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Syaufi, Ahmad, dan Suci Utami. *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Cerdas dan Bijak Menggunakan Media Sosial untuk Melindungi Data Pribadi*. 1 ed. Purwokerto: Arta Media, 2024.

## **B. Undang-Undang**

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia

Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

## **C. Jurnal**

Agata Ramadhani, Syafira. “Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa Comparison of Personal Data Protection Regulation in Indonesia and the European Union.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3, no. 1 (2022): 73–84. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>.

Daffa Raihan Arya Mas’adi. “Digitalisasi Administrasi Migrasi: Implementasi Teknologi Dalam Pengelolaan Imigrasi Dan Kependudukan.” *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2024): 24–33. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.1832>.

- Juliastika, Arifah, Novia Kencana, and Isabella Isabella. "Penerapan Smart Governance Dalam Penggunaan Aplikasi M-Paspor Di Kota Palembang." *Jurnal Progress Administrasi Publik* 4, no. 1 (2024): 78–88. <https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1166>.
- Kennedy, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital the Urgency of Protection Consumer'S Data in the Era of Digital Economy." *Jurnal Kajian* 25, no. 3 (2020): 197–16. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/3893>.
- Laxmi, Devi Bethari, Intan Nurkumalawati, and Anida Sri Rahayu Mastur. "Innovation of Passport Services in Indonesia: A Study of Accelerated Passport Services in Class I Immigration Offices, Especially Tpi Soekarno Hatta." *Journal of Administration and International Development* 3, no. 2 (2023): 23–48. <https://doi.org/10.52617/jaid.v3i2.488>.
- Mahendra, Galang Surya, Ilmu Hukum, and Universitas Agustus Surabaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi Passportnya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah" 1, no. 3 (2024).
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*,. V. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Noviantika, T, and A Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era 4.0 Di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Researchgate* 1, no. November 2020 (2020): 1–8.
- Prabadhi, Isidorus Anung, and Aqil Nayottama Ardraputra L. "Digital Administrative Services To Improve the Performance of Administrative Services At the Palu Immigration Office." *Jurnal Abdimas Imigrasi* 3, no. 1 (2022): 9–16. <https://doi.org/10.52617/jaim.v3i1.429>.

- Pratama, Reza Akbar, and Dana Alya Utami. "Effectiveness of M-Paspor Applications in Aspects of Public Service and E-Government." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (2023): 109–18. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.380>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, and Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2019): 142–58. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>.
- Revalina, dkk. "Revalina+Annisa+Antoine+3147." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia) (2025): 316–27.
- Sisilia, Meyse Stevely. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DATA PRIBADI PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMASI AKIBAT TINDAK PIDANA PERETASAN." *Researchgate* 1, no. 2 (2023): 12–16.
- Syaufi, Ahmad, and Suci Utami. *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Cerdas Dan Bijak Menggunakan Media Sosial Untuk Melindungi Data Pribadi*. 1st ed. Purwokerto: Arta Media, 2024.
- Virgayanti, Ni Ketut Anik, Prof. Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, and Dr. I Nyoman Sukandia. "The Effectiveness of the Special Development Program for Children At the Class Ii Juvenile Rehabilitation Center in Karangasem, Bali." *Journal of Court and Justice* 3 (2024): 86–101. <https://doi.org/10.56943/jcj.v3i2.548>.